

Nilai sosial-religius pada tradisi *pantang tanah* dan *monjojak tanah*

Fitri Zulhandayani, Elly Prihasti Wuriyani, dan Rosmawaty Harahap

Pascasarjana Universitas Negeri Medan

Email: fitrizhandayani@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan nilai sosial-religius terhadap kajian tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat Suku Rao, tradisi tersebut adalah "*pantang tanah*" dan "*monjojak tanah*". Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan studi pustaka dan metode analisis data menggunakan metode analisis isi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Suku Rao pada sebuah tradisi pantang tanah dan monjojak tanah hingga saat ini masih dipercaya mempunyai manfaat serta dipercayakan membawa berkah, keselamatan bahkan menghindari anak dari marabahaya, seperti sakit perut, lumpuh, bisu, cacat mental dan lain sebagainya. Nilai sosial religius menitikberatkan pada rasa penghormatan kepada orang lain. Tradisi *pantang tanah* mendeskripsikan masyarakat setempat menghormati petuah-petuah dari orang tua suku Rao. Sama halnya dengan tradisi upacara *monjojak tanah* dimana prosesi upacara itu sendiri memiliki nilai sosial-religius dari segi menghormati leluhur, mencintai masyarakat bahkan bergotong-royong membantu segala persiapan prosesi upacara *monjojak tanah* itu sendiri.

Kata kunci: *nilai sosial-religius, suku Rao, pantang tanah, monjojak tanah*

Social-religious value in the tradition of *pantang tanah* and *monjojak tanah*

Abstract: This study was aimed at explaining the socio-religious value of oral traditions owned by the Rao people, these traditions are "pantang tanah" and "monjojak tanah". The methodology used was descriptive qualitative approach by conducting library research and data analysis method using content analysis method. Based on results show that the Rao Tribe community in a tradition of pantang tanah and monjojak tanah is still believed to have benefits and is entrusted with bringing blessings, safety and even avoiding children from harm, such as stomach pain, paralysis, muteness, disability. mentally and so on. Social religious values focus on respect for others. The tradition of pantang tanah describes the local people respecting the advice of their parents from the Rao tribe. It is the same with the tradition of the monjojak tanah ceremony where the ceremonial procession itself has a socio-religious value in terms of respecting ancestors, loving the community, and even working together to help in all the preparations for the procession of monjojak tanah ceremony itself.

Keywords: *socio-religious values, rao people, pantang tanah, monjojak tanah*

PENDAHULUAN

Kebiasaan sikap, perilaku, tindakan, pakaian bahkan makanan dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu yang masih dilakukan oleh masyarakat saat ini merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dulu dan terus dibiasakan turun-temurun dari masyarakat terdahulu. Tradisi berisi nilai-nilai budaya yang semakin hari semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Fungsi dari pelestarian sebuah tradisi yaitu agar generasi selanjutnya tetap mengetahui dan mengenal tradisi serta budaya yang dimiliki oleh suku atau etnis tertentu.

UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 berisi sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK) yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional,

teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Berdasarkan kesepuluh OPK yang ada, salah satu hal yang paling penting untuk dilestarikan dan dipertahankan agar budaya dan tradisi tidak hilang dimakan zaman yaitu tradisi lisan. Hal ini dikarenakan tradisi lisan tersebut memiliki peranan strategis pada acara adat ataupun untuk pariwisata (Masful, 2017; Sudarmanto, 2020; Arliman, 2018).

Penjelasan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Sumatera Barat (PPKD) menyebutkan bahwa sebuah tradisi lisan agar mampu terus diingat hingga masa depan, maka tradisi lisan perlu di lestarikan, dijaga bahkan dimanfaatkan sepanjang masa (2020). Pesan dari tradisi lisan sampai pada sekelompok masyarakat dari turun-temurun hingga informasi tersebut berkembang disuatu darah ataupun kelompok.

Sibarani (2015) mengatakan bahwa secara umum terdapat tiga karakteristik tradisi. *Pertama*, tradisi dikatakan jika suatu komunitas atau masyarakat secara bersama-sama melakukan kebiasaan sekaligus proses kegiatan yang terus dibiasakan. Pemaknaan tersebut mengimplikasikan bahwa sebuah tradisi pasti memiliki makna yang terus berlanjut, materi, adat, dan penyampaian verbal menjadi milik bersama agar dilanjutkan bahkan dipraktikkan pada kelompok masyarakat tertentu. *Kedua*, tradisi adalah hal yang menciptakan dan mengukuhkan identitas. Tradisi menjadi penguat nilai dan keyakinan dari pembentukan sebuah kelompok komunitas. Jika terbentuk sebuah proses dari kepemilikan tradisi tersebut, menjadikan tradisi itu telah menciptakan dan mengukuhkan perasaan menjadi identitas kelompok. *Ketiga*, tradisi dikatakan jika hal yang diciptakan sudah diperkenalkan hingga diakui oleh kelompok itu sebagai tradisi milik mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman mampu memudahkan pengetahuan masyarakat mengenai tradisi lisan dari sebuah daerah. Penyebabnya dikarenakan sangat minim penutur menulis bahkan mempublikasikan karyanya dalam bentuk tulisan maupun audiovisual. Hingga tradisi yang sudah ada dan berkembang pada masyarakat akan mengalami banyak pergeseran dari awal keberadaannya. Tidak hanya itu, zaman juga membentuk generasi muda yang lebih mengidolakan budaya asing daripada budaya sendiri, karena budaya asing dianggap sebagai *tren* yang menarik bahkan keren dimata mereka. Dari permasalahan itulah penulis melakukan tinjauan tradisi lisan sebagai salah satu pelestarian, pengenalan bahkan pengembangan demi kemenarikan masyarakat terhadap tradisi lisan suatu daerah.

Salah satu tradisi yang saat ini masih dilakukan masyarakat suku Rao adalah *pantang tanah* dan *monjojak tanah*. Penelitian Rahmadani yang berjudul Nilai-Nilai Filosofis Tradisi *Botatah Jojak Tonah* di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman (2020) menemukan bahwa *pertama*, masyarakat Lansek Kadok memiliki tradisi kelahiran untuk seorang bayi yang disebut dengan *Botatah-jojak tonah*. Hal itu dilakukan ketika bayi berusia sebelas hingga tiga belas bulan melalui proses, yaitu: *bainai*, *mando 'a*, dan upacara *Botatah* itu sendiri. *Kedua*, pada proses upacara *Botatah-jojak tonah* banyak ditemukan nilai-nilai filosofis, yaitu nilai kesucian dan nilai keberanian. Upacara ini memiliki manfaat untuk keselamatan bayi dan keluarga.

Penelitian tersebut menjadi acuan peneliti bahwa banyak nilai-nilai yang terkandung pada tradisi lisan dari suku Rao terutama tradisi *Pantang tanah* dan *MonjojakTanah*. Penelitian ini terfokus pada Nilai Sosial-Religius yang terkandung pada tradisi *pantang tanah* dan *monjojak tanah*.

Nilai sosial-religius. Abdul (2002, p. 49) menyatakan bahwa nilai adalah hal yang bersifat positif dan baik sehingga menjadi sebuah sikap yang ingin dimiliki oleh manusia sebagai masyarakat sosial. Sesuatu menjadi bernilai bila memiliki kegunaan bahkan berharga di masyarakat, seperti nilai kebenaran, keindahan, moral atau etis dan agama. Nilai juga menjadi

ukuran sikap atau rasa dari seseorang ataupun masyarakat yang berhubungan dengan baik buruk atau benar salah serta material ataupun nonmaterial dan suka tidak suka pada sebuah objek. Oleh karena itu, dikatakan bahwa nilai merupakan ukuran berdasarkan sebuah tingkah laku baik buruk pada kehidupan masyarakat. Nilai juga mampu menjadi cerminan budaya masyarakat.

Abdul (2002, p. 52) juga menyederhanakan nilai sosial menjadi perilaku dari tindakan manusia yang sangat diinginkan dan dianggap penting oleh masyarakat berkehidupan. Berdasarkan hal tersebut, wujud nilai kehidupan menjadi terasa berharga sebab nilai sosial mampu menyadarkan masyarakat untuk membedakan hal baik dan hal yang benar, sesuatu yang terasa indah tidak sekedar indah, namun indah tersebut akan terwujud di sekeliling masyarakat dengan cara penyampaian yang menghargai ataupun penghargaan, pujian atau bahkan hukuman. Nilai sosial inilah yang nantinya menjadikan masyarakat menyepakati bahwa kehidupan bermasyarakat harus damai dan sejahtera bersama-sama.

Zubaidi (2009, p. 13) menjelaskan bahwa ciri-ciri pada nilai sosial ada tiga hal. *Pertama*, kasih sayang (*love*). Artinya, seorang manusia pasti mempunyai perasaan kasih sayang yang terlihat dari sifat-sifat Tuhan. Hal tersebut bisa dimaknai dengan mempunyai perasaan cinta terhadap diri sendiri ataupun orang lain. *Kedua*, tanggung jawab (*responsibility*). Artinya, seorang manusia yang mempunyai perasaan bertanggung jawab dalam bentuk pribadi yang sopan, santun, citarasa bahkan menghargai orang lain, dan menghargai diri sendiri. *Ketiga*, keserasian hidup (*life harmony*). Artinya, keadilan yang membagi sama banyak, atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa nilai sosial terlihat berdasarkan hidup rukun, kasih sayang, bertanggung jawab dan kebersamaan/solidaritas. Sedangkan nilai religius terlihat dari rasa syukur, keteladanan, nilai ibadah, kecintaan pada Nabi Muhammad SAW, dan nilai amanah.

Berdasarkan pandangan Maunah (2009, p. 140), nilai sosial-religius atau yang sering dikenal menjadi nilai sosial keagamaan merupakan sesuatu hal yang berharga dan mengandung manfaat berdasarkan tinjauan keagamaan. Hal ini bisa juga dikatakan sejajar dengan pandangan agama Islam.

Penulis memberikan gambaran bahwa nilai sosial-religius ini mencakup hal seperti pada sikap tolong menolong, berbagi dengan orang lain, menghormati orang lain, bekerja sama, memiliki perilaku santun dan islami bahkan bersikap mandiri dan penuh kasih sayang.

Fajarwati (2016) dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan Nilai Sosial Religius Anak Didik melalui Strategi *Crossword Puzzle* dalam Pembelajaran PAI di SMA Islam 1 Prambanan Sleman Yogyakarta menyimpulkan bahwa nilai sosial-religius itu merupakan nilai sosial yang dilaksanakan untuk kepentingan berbagai orang dari banyak orang serta dilakukan dengan berlandaskan pada nilai universal dalam hal ini berupa syariat agama islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Kajian kualitatif menjelaskan bagian dari sebuah proses penelitian yang berupa data deskriptif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa data deskriptif berisi kata-kata tertulis bahkan lisan dari sebuah objek penelitian (Meleong, 1995, p. 3). Selanjutnya, metode analisis data dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan studi pustaka. Selain menggunakan metode analisis isi, penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi dengan cara menjelaskan hasil analisis isi dengan kajian studi pustaka, namun diperlukan juga adanya pendekatan fenomena sebagai penguat dari permasalahan di lingkungan. Ratna (2004, p. 53)

juga menjelaskan bahwa metode analisis deskripsi adalah metode yang menggunakan berbagai data fakta kemudian disusul dengan analisis. Metode deskripsi dapat digunakan karena dapat dikonversi dengan metode lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan asal-usul orang Rao. Menurut Amir Benson dalam tulisannya “Minang Kabau Manusia dan Kebudayaan” (Dewi & Saifullah, 2020) diceritakan mengenai sejarah dan asal-usul orang Rao dari beberapa jenis salah satunya berasal dari Tambo, mereka menceritakan bahwa asal-usul masyarakat Rao sebenarnya berasal dari Pagaruyuang. Namun, pendapat tersebut ditepis dari beberapa sejarah lainnya yang mengetahui sejarah tersebut berdasarkan penelitiannya, seperti pendapat dari Naim (2019) dan MO Parlindungan (Dewi & Saifullah, 2020) yang menceritakan bahwa asal-usul orang Rao berawal dari Champa yang merupakan suku bangsa Lubu. Oleh karena itu, jelas bahwa masyarakat ataupun orang Rao bukan berasal dari Pagaruyuang.

Pendapat Mukhtar tersebut sudah sama dengan pendapat masyarakat yang sudah tua di Rao, mereka sudah mendapatkan pitua dari turun-temurun yang berisi kisah dari asal-usul orang Rao yang berasal dari orang Lubu. Tidak hanya itu kisah ini juga sesuai dari peninggalan sejarah klasik Rao bahwa negeri asal mereka masih menganut agama Hindu dan Budha dari Champa negeri asal mereka, maka orang Rao bukan dari Pagaruyung dan juga bukan berasal dari Batak tetapi mereka merupakan suku bangsa Lubu yang kemudian menyeberang ke Sumatera dari Champa. Berikut sebuah pantun tentang kekuasaan Rao menurut orang tua Rao:

*Riringgiek Tebang Jo Olang
Tebang Mombubuong ko Udaru
Dari Sungei Soriak ko Gunuang Molintang
Tosobuik Luhak Tanah Rao*

Kekuasaan kerajaan Rao merupakan dari lauiik kelauik. Hal ini dikatakan oleh orang tua Negeri Koto Rajo pada masa itu. Dari zaman dahulu hingga saat ini bahasa Rao tidak pernah mengalami perubahan meskipun daerah Rao tersebut sering didatangi para pendatang dari berbagai Negeri, namun Negeri pendatangpun jika ke daerah tersebut memakai bahasa Rao, begitupun orang Mandailing. Orang Mandailing berubah menggunakan bahasa batak setelah terjadinya Ekspansi orang-orang batak dari Tapanuli Utara ke arah Timur dan Selatan, pada saat itu diperkirakan sekitar abad 16-17. Masyarakat Mandailing kemudian berasimilasi dengan orang Lubu Kasta Mandailing dan Pungkut, maka dari itu asimilasi ini menyebabkan bahasa Rao (Bahasa Lubu) mengalami perubahan menjadi bahasa Batak di daerah Mandailing tersebut.

Budaya Rao mampu membentuk penekanan serta pembeda bahwa masyarakat Rao bukanlah orang minang ataupun Batak, melainkan orang Rao tersebut merupakan Suku Bangsa sendiri yang berasal dari suku Bangsa Melayu termasuk orang Minang.

Adat pantang tanah dan monjojak tanah. Masyarakat Rao meyakini bahwa seorang anak yang baru dilahirkan sampai usia 15 bulan memiliki pantangan berupa *pantang tanah* dan bunga. Setelah usia anak sudah mencapai 15 bulan maka diadakanlah upacara *monjojak tanah* yang nantinya anak sudah diperbolehkan menyentuh tanah dan bunga-bunga ketika anak sudah mengikuti prosesi upacara tersebut. Pelaksanaan upacara harus dilakukan tepat 15 bulan usia anak, tidak boleh lewat dari 15 hari dari bulan tersebut hal ini dikarenakan para orang tua-tua mempercayai jika pelaksanaan Jojak Tanah dilakukan ketika umur 15 bulan lewat 15 hari bulan pelaksanaan ini dianggap kurang baik, maka solusinya perayaan harus dilaksanakan pada bulan ganjil berikutnya ketika bulan naik.

Tradisi adat *pantang tanah* dan turun tanah pada masyarakat Rao adalah sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun, sebab masyarakat Rao meyakini kalau seorang anak menjalani tradisi *pantang tanah* dan turun tanah maka hal-hal negatif atau kesialan dalam hidup anak tersebut akan dijauhkan darinya. Tradisi adat *pantang tanah* dan turun tanah pada anak ini mempunyai tahapan-tahapan yang dimana tahapan dan prosesi itu sendiri mempunyai makna serta nilai dimata masyarakat suku Rao. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai nilai sosial-religius pada Tradisi *pantang tanah* dan *monjojak tanah*.

Gambar 1. Monjojak tanah



Sumber: Canva

Nilai sosial-religius pada tradisi pantang tanah dan monjojak tanah. Fokus dan dasar analisis penelitian ini adalah nilai sosial-religius pada tradisi *pantang tanah* dan *monjojak tanah*, maka deskripsi dan penjabaran dari hasil penelitian ini tetap mengacu pada kajian historis dari beberapa sumber lisan yang diamati secara historis oleh peneliti. Baik buruknya sebuah tradisi ataupun kebiasaan tetaplah menjadikan tradisi tersebut memiliki ciri khas dari suatu daerah.

Sesungguhnya jika diamati dan diteliti dari nilai sosial-religius beberapa hal pada tradisi adat *pantang tanah* dan *monjojak tanah* ini bertolak belakang dengan nilai sosial-religius. Namun, hal ini menjadikan peneliti semakin tertarik mencari hal terkecil yang bisa menjadikan tradisi ini tetap memiliki nilai sosial-religius. Pada dasarnya meskipun awal mula sejarah suku Rao menganut agama Hindu-Budha namun, agama itu sendiri tetap memiliki nilai religius yang kuat.

Adat pantang tanah Rao. Berdasarkan sejarahnya anak Raja-raja Rao mulai dari dilahirkan hingga berusia 15 bulan ber-*pantang tanah* dan bunga (ketika masih diusia tersebut tidak diperbolehkan terkena tanah, abu ataupun bunga), kepercayaan masyarakat berpendapat bahwa pada usia masih di bawah 15 bulan atau sebelum dijejakkan terlanggar pantang (terkena atau memegang tanah, abu ataupun bunga), anak Raja tersebut secara otomatis akan mengalami sakit perut, demam panas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak tersebut harus segera diobati, jika tidak akan berakibat fatal bagi si anak seperti anak menjadi lumpuh, bodoh ataupun idiot, infeksi pada telinga yang susah diobati bahkan hingga membawa kematian pada si anak.

Syamsiruddin pada tulisannya “Sejarah Asal-usul Orang Rao” (2015) mengambil sebuah wawancara bersama Bapak A. Raja Junjungan Sontang, yang mengatakan adanya ber-*pantang tanah* dan *monjojak tanah* bagi anak raja-raja di Rao berasal dari seorang Putri Sangkak Bulan yang pada saat itu terpaksa menikah dengan seseorang yang tak pernah dicintainya sama sekali yaitu Rajo Songek Baung. Pada saat itu Putri sangat membenci Raja tersebut hingga beliau menyampaikan sumpahnya kepada anak keturunannya jika anak keturunannya terkena tanah, abu ataupun menyentuh bunga sebelum umurnya 15 bulan bahkan ketika belum dijejakkan, maka jika anak yang melanggar pantangan tersebut dan tidak segera diobati maka si anak akan menjadi lumpuh, cacat seumur hidup, bodoh atau bahkan bisa mengakibatkan kematian, sehingga anak tersebut tidak bisa mewarisi tahta kerajaan leluhurnya. Pada masa itu agama yang dianut masyarakat Rao adalah agama Budha Mahayana. Sumpah ini berlaku sampai sekarang.

Jika dilihat dari segi nilai sosial-religius pada prosesi kepercayaan adat *pantang tanah* ini, maka tampak beberapa hal yang bertolak belakang dengan nilai sosial-religius, namun masih tampak juga hal yang memiliki nilai sosial-religius pada kepercayaan tersebut. Peneliti menyusun dengan penggambaran pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai sosial-religius *pantang tanah*

Hal yang Bertolak Belakang dengan Nilai Sosial-religius	Hal yang Sesuai dengan Nilai Sosial-religius
Kepercayaan adanya musibah bila melanggar adat <i>pantang tanah</i>	Dari segi kesehatan dan agama, tanah mengandung banyak bakteri yang bisa menimbulkan penyakit, sehingga anak bayi biasanya masih rentan pada penyakit karena masih membiasakan diri pada lingkungan (Alodokter, 2020).
Penyakit timbul karena adanya kutukan	Masyarakat serta berlandaskan dari agama yang dianut mereka saat itu membentuk masyarakat saling mengingatkan bahwa adanya pantangan tersebut.
Masyarakat sudah menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing	Bila dilihat dari agama Budha, adanya kerajaan menjadikan perkataan dan ucapan raja dan ratu sangat berpengaruh. Sehingga muncullah sikap menghormati orang lain.

Tabel 1 menunjukkan bahwa adanya *pantang tanah* ini masih memiliki nilai sosial-religius meskipun tetap memiliki nilai yang bertolak belakang. Berdasarkan nilai sosial-religius jelas bahwa menghormati orang lain merupakan nilai penting. Oleh karena itu, pada *pantang tanah* ini tampak masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan dengan hal tersebut hingga tampak bahwa masyarakat saat ini menghormati petuah-petuah dari orang tua suku Rao di tempat tersebut.

Tidak hanya itu, dari segi kesehatan juga tampak bahwa anak yang baru lahir masih memiliki kulit yang sensitif. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah memiliki banyak bakteri dan kuman yang bisa saja kulit anak yang baru lahir belum memiliki kekuatan untuk menolak adanya bakteri jahat masuk ke dalam tubuh mereka. Apabila terkena tanah, abu maupun bunga sehingga timbul penyakit pada anak yang baru lahir (Alodokter, 2020).

Upacara monjojak tanah. Anak Raja (keturunan raja) yang sudah mencukupi usia yaitu 15 bulan, diadakan sebuah upacara *monjojak tanah* agar sebagai pernyataan bahwa anak tidak lagi ber-*pantang tanah*. Anak sudah bebas menyentuh tanah maupun bunga-bunga. Tabel 2 menyajikan beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan pada upacara *monjojak tanah* beserta makna sosial-religius dari bahan-bahan tersebut.

Dari perlengkapan upacara tersebut dibuat berbagai persiapan prosesi upacara sebagai berikut yang juga memiliki nilai sosial-religius. Hal yang harus dilakukan sebelum hari upacara *monjojak tanah* adalah anak Raja tersebut diberikan inai pada bagian tangan dan kakinya yang akan dijejakan ketanah. Nilai Sosial-religius yang terkandung pada prosesi ini, inai merupakan wujud keindahan sehingga inai menjadi simbol kesabaran seseorang pada prosesinya hingga inai mengering dan membentuk lukisan dan ukiran indah. Tidak hanya itu, untuk anak berusia 15 bulan yang sedang aktif-aktifnya, inai ini menjadi penguat masyarakat yang membentuknya untuk memberikan pemahaman batin agar pemberian inai bisa berjalan dengan baik.

Kemudian tepat di hari pelaksanaan upacara *monjojak tanah* anak tersebut dipakaikan pakaian Raja lengkap dengan keris, rantai, gelang emas. Nilai sosial-religius yang terkandung pada prosesi ini yaitu sebagai wujud masyarakat menghargai adanya kedudukan anak raja tersebut, sehingga nilai menghargai satu sama lain tampak dengan penggunaan pakaian raja sebagai pengingat adanya raja di masa lalu (Tabel 3).

Segala perlengkapan upacara *monjojak tanah* seperti tanah hitam dimasukkan dalam wadah (talam) yang kemudian diletakkan pada ruangan upacara dengan diberikan alas permadani atau tikar. Bunga tujuh rupa sudah diletakkan secara berserakan di atas tikar khusus bersama Bertih, beras kuning, beras putih, Sitawar sidingin yang juga diletakkan pada tempatnya, tak lupa pula Sipulut Kuning, Nasi Putih, Singgang Ayam telah dimasak dan diletakkan di samping perlengkapan yang ada, serta air bunga tujuh rupa sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga ketika upacara berlangsung maka si Anak akan diserahkan kepada Tukang Jejak tanah yang telah diundang (biasanya orang tua suku Rao atau orang yang paham prosesi upacara berlangsung). Nilai sosial-religius yang terkandung berupa kerjasama tim antarmasyarakat. Masyarakat saling gotong-royong mempersiapkan upacara bahkan masyarakat tetap sopan pada orang yang ditua kan di daerah tersebut sehingga orang yang dituakan itulah yang akan mengatur jalannya prosesi upacara berlangsung.

Setelah persiapan telah diletakkan pada tempatnya masing-masing kemudian masuklah tukang jojak tanah yang akan menyapu atau menyentuhkan sebuah ompu kunyit pada kening si anak, di sentuhkan hingga ke ulu hati. Kemudian dari ketiak tangan hingga ketelapak tangan. Dari pangkal paha sampai ke telapak kaki.

Begitu juga dengan emas batang yang disapukan kearah daerah-daerah badan si anak yang sama seperti sebelumnya. Kemudian si anak dijejakkanlah kakinya pada bunga hingga diteruskan sampai menjejakkan kaki ke tanah hitam yang sudah disediakan. Setelahnya si anak dimandikan menggunakan air bunga tujuh rupa yang sudah dipersiapkan. Jika sudah dilaksanakan segala prosesinya maka acara *monjojak tanah* telah selesai. Keesokan harinya si anak harus dijejakkan kakinya ketanah pada halaman rumah selama tiga pagi berturut-turut. Sampai selesai semua prosesi dan arahan dari tukang jojak tanah itu barulah anak raja tadi sudah bebas menjejak tanah selamanya, memijak tanah dan memegang bunga.

Tabel 2. Nilai sosial-religius pada perlengkapan upacara *monjojak tanah*

No	Perlengkapan atau Bahan	Nilai Sosial-Religius
1	Emas batang	Penghargaan terhadap seorang anak yang dilahirkan. Menghargai satu sama lain dan mengisyaratkan bahwa anak yang baru berusia 15 bulan adalah anak yang sangat berharga.
2	Empu Kunyit	Sebagai simbol penangkal penyakit yang dipercaya masyarakat.
3	Bunga tujuh macam	Simbol atau syarat bahwa anak yang berusia 15 bulan telah lepas dari pantangan menyentuh bunga. Hal ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat pada tradisi yang ada secara turun-temurun.
4	Sipulut Kuning	Kelima bahan tersebut sebagai penjelas bahwa berbagai warna dari beras dan pulut yang menjadikan mereka simbol mengganggu seorang anak raja. Serta kelima bahan tersebut menjadi doa atau harapan yang disampaikan agar anak yang melaksanakan upacara tersebut akan menjadi anak yang sopan, bersahaja dan sebagainya.
5	Beras kuning	
6	Beras putih	
7	Bertih (Padi yang direndam sampai meletus berasnya)	
8	Sitawar Sidingin	
9	Keris/Sewar	Sebagai wujud masyarakat menghargai adanya kedudukan anak raja tersebut dengan memberikan keris yang hanya dimiliki oleh keluarga raja.
10	Baju Raja	Sebagai wujud masyarakat menghargai adanya kedudukan anak raja tersebut
11	Kain Songket	Malik, Effendy, Junus, dan Thaher (2004) mengatakan kain songket Melayu tidak sekedar untuk melindungi tubuh, namun juga berfungsi sebagai penutup malu, menjeput budi, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa. Dari pendapat tersebut kita bisa melihat nilai sosial-religius yang terkandung berdasarkan makna harfiahnya sebagai penutup malu, menjeput budi, menjunjung adat, menjauhkan diri dari bahaya, dan menjunjung suku Rao itu sendiri.
12	Tikuluk (Detar)	Penutup kepala yang dikenakan oleh masyarakat Minangkabau ini menjadi ciri khas pada masyarakat Rao jua. <i>Tikuluk</i> (Detar) memiliki makna sebagai tanda pada kedudukan dan martabat seseorang yang memakainya terhadap status sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Model perlambangan yang dipakai pada <i>deta</i> mencerminkan kewibawaan dan kehormatan bagi anak yang telah mendapatkan kesempatan <i>monjojak tanah</i> .
13	Singgang Ayam	Memiliki makna sosial-religius yang sangat luar biasa. Sebab singgang ayam ini menjadi bukti bahwa lepaslah <i>pantang tanah</i> seorang anak dengan diresmikan oleh tukang <i>monjojak tanah</i> tersebut. Pada tradisinya ayam belum diperbolehkan dimakan jika para tetua adat seperti <i>panungkek</i> (wakil kelompok adat), tuanku (tokoh agama), atau penghulu (pemimpin adat) belum memotong dan mengambil potongan daging ayam. Inilah bukti selesainya <i>pantang tanah</i> serta peresmian upacara <i>monjojak tanah</i> .
14	Nasi putih	Nasi putih diibaratkan hati seorang anak yang masih suci belum memiliki kesalahan apapun. Maka nasi putih dihidangkan bersama ayam singgang dan hidangan lainnya agar mengurai nilai kebersamaan antara yang putih dan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Suku Rao pada sebuah tradisi *pantang tanah* dan *monjojak tanah* hingga saat ini masih dipercaya mempunyai manfaat serta dipercayakan juga jika telah melakukan tradisi ini maka akan membawa berkah, keselamatan bahkan menghindari anak dari marabahaya, seperti sakit perut, lumpuh, bisu, cacat mental dan lain sebagainya.

Berdasarkan luasnya budaya Rao harus diingat bahwa orang Rao bukan dari Pagaruyung dan juga bukan berasal dari Batak tetapi mereka merupakan suku bangsa Lubu yang kemudian menyeberang ke Sumatera dari Champa.

Tradisi *pantang tanah* masih memiliki nilai sosial-religius meskipun tetap memiliki nilai yang bertolak belakang. Berdasarkan nilai sosial-religius jelas bahwa menghormati orang lain merupakan nilai penting. Oleh karena itu, pada *pantang tanah* ini tampak masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan dengan hal tersebut hingga tampak bahwa masyarakat saat ini menghormati petuah-petuah dari orang tua-tua suku Rao di tempat tersebut. Sama halnya dengan tradisi upacara *monjojak tanah* dimana prosesi upacara itu sendiri memiliki nilai sosial-religius dari segi menghormati leluhur, mencintai masyarakat bahkan bergotong-royong membantu segala persiapan prosesi upacara *monjojak tanah* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. (2002). *Sosiologi skematika teori dan terapan*. PT. Bumi.
- Arliman, L. (2018). Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 273-294.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, S. F., & Saifullah. (2020). *Serba-serbi perantau Rao (Rawa) di Malaysia*. Gre Publishing.
- Fajarwati, N. (2016). *Pengembangan nilai sosial religius anak didik melalui strategi crossword puzzle dalam pembelajaran PAI di SMA ISLAM 1 Prambanan Sleman Yogyakarta* (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Malik, A., Effendy, T., Junus, H., & Thaher, A. (2004). *Corak dan ragi tenun melayu Riau*. BKPBM dan Adicita Karya Nusa.
- Masful, M. F. (2017). Pariwisata syariah: Suatu konsep kepercayaan dan nilai budaya lokal di daerah pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 1-8.
- Maunah, B. (2009). *Landasan pendidikan*. Teras.
- Moleong, L. J. (1995). *Metode penelitian kualitatif*. Remadja Rosda Karya.
- Naim, M. (2012). *Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau*. Rajawali Pers.
- Rahmadani, Y. (2020). *Nilai-nilai filosofis tradisi Botatah "Jojak Tonah" di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman* Dalam Skripsi. IAIN Bukit Tinggi
- Ratna, N. K. 2004. *Teori, metode, dan teknik kajian sastra*. Pustaka Pelajar.
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 1-17.
- Sudarmanto, B. A. (2020). Sastra lisan dalam menunjang pengembangan pariwisata di Sumatera Selatan. *Logat: Jurnal Bahasa Indonesia dan Pembelajaran*, 7(1), 1-14.
- Syamsiruddin. (2015). *Sejarah asal-usul orang Rao*. Blogger. Sopo Panisioan. <http://sopopanisioan.blogspot.com/2015/05/sejarah-asal-usul-orang-rao-oleh.html>
- Zubaidi. (2009). Memperkuat dimensi pendidikan moral: Kata pengantar. Dalam Mawardi Lubis, *Evaluasi pendidikan nilai*. Pustaka Pelajar.